



FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
TENTANG
ZAKAT ASET DAN PENGHASILAN DIGITAL

I. MUKADIMAH

Islam adalah agama yang membawa risalah universal, bersifat *shālih li kulli zamān wa makān* (relevan dan sesuai untuk setiap waktu dan tempat). Salah satu keistimewaan syariat Islam, khususnya dalam bidang *mu'āmalah māliyah* (hukum kebendaan dan transaksi), adalah prinsip elastisitas dan fleksibilitasnya dalam merespons perkembangan peradaban manusia. Berbeda dengan urusan ibadah *maḥḍah* yang bersifat tetap (*tawqīfī*), urusan muamalah dibangun di atas prinsip kemaslahatan dan keterbukaan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencermati bahwa kemajuan teknologi informasi telah melahirkan revolusi ekonomi digital yang fundamental. Fenomena ini memunculkan berbagai bentuk aset dan sumber penghasilan baru (*al-amwāl al-mustajiddah*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun status hukumnya seringkali belum terjangkau oleh literatur fikih klasik. Oleh karena itu, Majelis memandang perlu untuk memberikan kepastian hukum dan panduan *syar'ī (taujīh syar'ī)* terkait kewajiban zakat pada sektor ini. Hal ini bertujuan agar harta yang dimiliki umat Islam di era digital tetap terjaga keberkahannya, bersih dari hak orang lain, dan berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi.

Berangkat dari kesadaran tersebut, di bawah ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang melandasi fatwa ini.

1. Hakikat Harta (*Māl Mutaqawwam*) dalam Fikih

Dalam pandangan syariah, harta (*al-māl*) bukan hanya terbatas pada emas, perak, atau uang kertas fisik. Fikih mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia (memiliki aspek *desirability*) dan dapat disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan (memiliki aspek *storagebility*). Secara spesifik, objek zakat haruslah berupa *māl mutaqawwam* (harta yang bernilai/dihargai secara syarak dan boleh dimanfaatkan).

Para ulama fikih mendefinisikan harta berdasarkan kebermanfaatannya dan pengakuan masyarakat (*'urf*). Ibnu Nujaim dari Mazhab Hanafi dalam *al-Baḥr al-Rā'iq* menukil definisi harta sebagai berikut.

المال: مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبَعُ، وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ

Harta adalah segala sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya, dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu dibutuhkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.¹

Lebih lanjut, dari perspektif Syafi'iyah, Imam Jalāluddīn al-Suyūṭī (w. 911 H) menekankan aspek nilai tukar dan perlindungan hukum atas harta tersebut. Beliau mendefinisikan harta sebagai berikut.

مَا لَهُ قِيَمَةٌ يُبَاعُ بِهَا وَتَلَزَمَ مُتْلِفُهُ

Segala sesuatu yang memiliki nilai (harga) sehingga dapat diperjualbelikan, dan orang yang merusaknya diwajibkan [menggantinya].²

Definisi al-Suyūṭī ini sangat krusial dalam konteks digital. Aset digital diakui sebagai harta karena ia memiliki nilai tukar (*market value*), dan apabila seseorang merusak atau mencuri akun/aset digital orang lain, ia dikenakan kewajiban ganti rugi (*damān*).

2. Transformasi Wujud Harta di Era Digital

Dunia modern telah mengalami transformasi fundamental dalam bentuk kekayaan. Orang telah beralih dari sistem barter dan *dinar-dirham* (logam mulia), menuju uang kartal (fiat), dan kini memasuki era aset digital. Aset seperti kripto, *Non-Fungible Tokens* (NFT), properti dalam *metaverse*, hingga akun monetisasi media sosial (*AdSense, Affiliate*) adalah wujud baru dari kekayaan di zaman sekarang. Meskipun aset-aset ini tidak memiliki wujud fisik yang bisa diraba layaknya emas batangan, eksistensinya diakui secara legal dan adat kebiasaan (*urf*) masyarakat modern sebagai sesuatu yang berharga.

Majelis Tarjih dalam Keputusan tentang *al-Amwāl fī al-Islām*, yang dikeluarkan di Garut tahun 1976 mendefinisikan harta sebagai: “Segala yang dianggap sebagai benda yang dapat dipergunakan manfaatnya sebagai harta, sebagaimana juga yang dapat dinilai dengan harga

¹ Zainuddīn Ibnu Nujaim, *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq*, jil. 5 (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), 277; dan Muḥammad Amīn Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* [Hāsiyah Ibnu 'Ābidīn], jil. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 501.

² Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 327.

sebagai harta, betapa pun macam dan seberapa pun nilainya.”³ Pakar fikih kontemporer, Ali Khafif, menegaskan bahwa status kehartaabendaan (*māliyah*) ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat. Berikut ini definisi harta menurut pendapatnya.

أَمْوَالٌ مَا يُمَكِّنُ حَيَاتَهُ وَاحْرَازَهُ وَالْإِنْتِفَاعَ بِهِ إِنْتِفَاعًا عَادِيًّا

*Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dikuasai (dimiliki), disimpan atau dijaga, dan dimanfaatkan dengan pemanfaatan sesuai dengan kebiasaan.*⁴

Berdasarkan himpunan pendapat di atas, Majelis Tarjih dan Tajdid menyimpulkan bahwa aset digital (seperti saldo dompet digital, aset kripto yang *underlying*-nya halal, dan akun monetisasi) sah dikategorikan sebagai *al-māl* karena telah memenuhi rukun harta: (1) Digandrungi manusia, (2) Dapat disimpan (secara digital), (3) Memiliki nilai tukar, dan (4) Diakui sebagai kekayaan dalam *‘urf* komersial saat ini.

3. Realitas Ekonomi Baru dan Kewajiban atas Hasil Usaha (*Kasab*)

Fakta sosiologis menunjukkan bahwa banyak individu mencapai taraf kekayaan (*ginā*) yang luar biasa melalui penghasilan dan aset digital. Seorang *content creator*, *trader* atau investor kripto, *developer*, hingga *affiliate marketer* dapat memiliki akumulasi kekayaan yang jauh melampaui *niṣāb*, meskipun kekayaan tersebut tersimpan dalam bentuk kode biner di server (*cloud*) atau *blockchain*.

Kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil usaha digital ini didasarkan pada keumuman perintah Allah Swt. untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik (*kasab*). Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu ...

³ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Muqarrarāt Majlis Tarjih* (Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah), diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kodya Malang, tth, hlm. 133.

⁴ Ali Khafif, *Aḥkām al-Mu‘āmalāt al-Syari‘iyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 2008), hlm. 28.

Frasa “*mā kasabtum*” (apa yang kalian usahakan) mencakup segala bentuk perolehan harta yang halal dan produktif, baik yang bersumber dari perdagangan konvensional, jasa, maupun aktivitas ekonomi digital. Oleh karena itu, mengabaikan potensi zakat dari sektor digital berarti mengabaikan perintah infak (zakat) atas harta hasil usaha yang telah diperintahkan dalam ayat tersebut.

4. Urgensi Zakat untuk Penyucian dan Pengentasan Kemiskinan

Kewajiban zakat tidak gugur hanya karena perubahan bentuk harta. Tujuan utama zakat adalah *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) bagi pemilik harta dan fungsi sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Selama seseorang telah mencapai status mampu, maka kewajiban membersihkan harta tetap melekat padanya.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah (9) ayat 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

Ayat ini menggunakan kata umum *amwālihim* (harta-harta mereka), yang mencakup segala jenis harta yang dimiliki, termasuk aset digital.

5. *Maqāṣid* Harta

Meskipun wujud fisik aset digital (kode pemrograman) berbeda dengan emas atau perak, fungsi (*maqāṣid*) dan sifat dasar hartanya adalah sama. Dua sifat utama (*illat*) yang mewajibkan zakat ada pada aset digital, yaitu:

- *Al-Nama'* (*Numuw*): Harta tersebut memiliki sifat berkembang atau diproyeksikan untuk berkembang (produktif).
- *Al-Tamawwul*: Harta tersebut bernilai, dapat dikuasai, dan dapat dipertukarkan.

Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum beredar bersama ilatnya (sebabnya):

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu berputar (berlaku) beserta illat-nya (alasan hukumnya), ada dan tidaknya.

Karena aset digital memenuhi kriteria *al-namā'* (berkembang) dan *al-tamawwul* (bernilai harta), maka kewajiban zakatnya tetap melekat, sebagaimana melekatnya kewajiban zakat pada emas, perak, barang dagangan, atau hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan fatwa untuk mempertegas tata cara penunaianya demi kemaslahatan umat.

Bertolak dari penetapan status keharta bendaan (*māliyah*) pada wujud-wujud kekayaan baru tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid memandang perlu untuk memetakan objek-objek wajib zakat ini ke dalam klasifikasi yang spesifik guna memudahkan penerapan hukumnya. Hal ini dikarenakan setiap bentuk kekayaan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal karakterisasi hukum (*takyīf fiqhī*) yang berimplikasi pada ketentuan nisab dan haulnya. Oleh karena itu, fatwa ini akan memfokuskan pembahasan dan penetapan hukum pada tiga ranah utama kekayaan di era ekonomi digital, yaitu:

- (1) **Aset Digital** (*al-uṣūl al-raqmīyah/digital assets*), yang mencakup komoditas kripto (*cryptocurrency*), sertifikat kepemilikan digital yang unik (*Non-Fungible Token/NFT*), serta kepemilikan lahan dan properti dalam dunia virtual (*Metaverse Land*);
- (2) **Surat Berharga Digital** (*al-aurāq al-māliyah al-raqmīyah/digital securities*), seperti saham, sukuk, dan instrumen investasi yang ditransaksikan secara elektronik; serta
- (3) **Penghasilan Digital** (*al-dakhl al-raqmī/digital income*), yang meliputi pendapatan profesi dari aktivitas kreasi konten, *affiliate marketing*, hingga perdagangan daring. Penguraian ketiga kategori ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi muzaki (wajib zakat) dalam menunaikan kewajibannya.

II. HUKUM ZAKAT ASET DIGITAL (*AL-UṢŪL AL-RAQMIYAH*)

Sebelum menetapkan ketentuan hukumnya, terlebih dahulu perlu didudukkan definisi operasional dari objek-objek aset digital yang berkembang saat ini agar hukum yang ditetapkan tepat sasaran.

A. Pengertian (Definisi)

1. Aset Kripto *Fungible*

Secara sederhana, aset kripto adalah aset digital yang tidak berwujud fisik (seperti koin atau kertas), melainkan berbentuk kode-kode digital yang tersimpan dalam jaringan komputer global.

Analogi: kripto bisa dibayangkan seperti “emas digital” atau poin dalam sebuah sistem, namun poin ini memiliki nilai tukar nyata, dapat diperjualbelikan di seluruh dunia, dan tidak dapat dipalsukan.

Sifat Utama: aset kripto lebih tepat dipahami sebagai komoditas atau instrumen investasi digital, bukan sebagai mata uang negara. Dalam beberapa aspek, ia memiliki kemiripan dengan emas karena sama-sama diperoleh melalui proses “penambangan” (*mining*), memiliki jumlah terbatas berdasarkan protokol, tidak diterbitkan oleh otoritas moneter, serta bernilai karena adanya kelangkaan dan penerimaan pasar.

Di sisi lain, sebagian token kripto juga memiliki kemiripan dengan saham atau surat berharga digital, karena dapat merepresentasikan hak tertentu, seperti hak partisipasi dalam tata kelola (*governance*), hak akses terhadap layanan (*utility*), atau hak atas pembagian manfaat dalam suatu ekosistem. Dengan demikian, aset kripto lebih tepat diposisikan sebagai bentuk kekayaan digital (*digital asset*) yang memiliki karakteristik komoditas dan/atau instrumen kepemilikan, bukan sebagai pengganti mata uang resmi suatu negara.

2. Aset Kripto *Non-Fungible* (*Non-Fungible Token/NFT*)

NFT adalah “sertifikat keaslian digital” yang menjamin kepemilikan atas suatu karya atau aset unik di dunia maya. Istilah *Non-Fungible* berarti “tidak dapat dipertukarkan secara setara”. NFT juga merupakan aset kripto, karena berbasis kriptografi, berjalan di *blockchain*, serta diperdagangkan di ekosistem *blockchain*.

Uraian: Uang Rp100.000,- adalah aset yang *Fungible* (dapat ditukar), karena lembar uang Rp100.000,- milik seseorang nilainya sama persis dan bisa ditukar dengan lembar Rp100.000,- milik orang lain. Sebaliknya, sebuah lukisan asli karya pelukis ternama adalah *Non-Fungible* (tidak bisa ditukar), karena unik dan hanya ada satu yang asli.

Fungsi: NFT berfungsi sebagai sertifikat kepemilikan digital yang mencatat siapa pemilik sah sebuah aset di dalam *blockchain* secara transparan dan tidak dapat diubah. Meskipun file digitalnya tetap bisa disalin oleh orang lain, NFT memastikan hanya ada satu pemegang hak milik yang resmi, baik untuk item digital seperti avatar di *metaverse* maupun aset dunia nyata seperti properti dan saham. Lebih jauh lagi, teknologi NFT kini dapat digabungkan dengan sistem tokenisasi untuk memungkinkan kepemilikan aset secara patungan (fraksional), di mana NFT digunakan untuk menandai keunikan aset utamanya, sementara teknologi tokenisasi membagi bukti kepemilikan tersebut menjadi unit-unit kecil yang lebih terjangkau bagi banyak orang.

3. Tanah *Metaverse* (*Metaverse Land*)

Metaverse adalah platform dunia virtual tiga dimensi berbasis internet, di mana pengguna dapat berinteraksi menggunakan identitas digital (*avatar*). Dalam beberapa platform *metaverse*, tersedia lahan virtual (*metaverse land*) yang direpresentasikan melalui token

unik (NFT) di *blockchain*. NFT tersebut tidak menciptakan tanah fisik, melainkan merepresentasikan hak kepemilikan digital atas koordinat virtual tertentu dalam platform tersebut.

Lahan virtual ini dapat diperjualbelikan, dialihkan, atau dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi digital, seperti pameran virtual atau toko daring. Pada ekosistem *metaverse* berbasis Web3, NFT tidak hanya merepresentasikan lahan virtual, tetapi juga berbagai objek dan hak digital lainnya seperti pakaian *avatar*, akses acara eksklusif, bangunan virtual, karya seni digital, dan keanggotaan tertentu.

Berbeda dengan model *game online* Web2 di mana kepemilikan item hanya tercatat di server perusahaan dan pengguna pada hakikatnya hanya memegang izin pakai (*license*), NFT tercatat di *blockchain* dan berada dalam kendali pemilik melalui dompet digital (*wallet*). Karena itu, NFT dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dipindahkan bahkan di luar platform asalnya melalui *marketplace* terbuka.

Secara sederhana, kepemilikan tanah dalam *metaverse* dapat dianalogikan seperti:

- Sertifikat kios di dalam pusat perbelanjaan digital. Pemilik kios tidak memiliki tanah fisik, tetapi memiliki hak eksklusif atas ruang tertentu secara digital untuk membuka usaha.
- Sertifikat saham dalam sebuah perusahaan virtual. NFT tidak menciptakan perusahaan, tetapi memberikan hak kepemilikan atau hak manfaat tertentu di dalam ekosistem digital tersebut.

Namun berbeda dengan tanah dunia nyata yang dilindungi hukum agraria negara, hak dalam *metaverse* bersifat digital dan bergantung pada sistem serta aturan platform yang menaunginya.

Nilai Ekonomi: Nilai ekonomi tanah dalam *metaverse* muncul dari beberapa faktor:

1. Kelangkaan (*scarcity*) – Jumlah lahan atau item tertentu dibatasi oleh protokol.
2. Lokasi dan visibilitas digital – Lahan yang berada di area ramai atau dekat pusat aktivitas virtual dapat memiliki nilai lebih tinggi.
3. Manfaat ekonomi (*utility*) – Dapat digunakan untuk membuka toko digital, memasang iklan, mengadakan *event*, atau disewakan kepada pihak lain.
4. Permintaan pasar dan spekulasi – Nilainya sangat dipengaruhi oleh minat komunitas dan ekspektasi pertumbuhan platform.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa nilai dan utilitas tanah virtual tersebut tetap bergantung pada keberlangsungan platform dan penerimaan pasar terhadapnya. Apabila platform berhenti beroperasi atau kehilangan pengguna, nilai ekonominya dapat menurun secara signifikan.

B. *Takyīf Fiqhī* (Karakterisasi Hukum)

Setelah dilakukan penelaahan mendalam terhadap karakteristik, fungsi, dan motif kepemilikannya, status hukum aset digital, yang meliputi Kripto *Fungible*, Kripto *NFT*, dan Tanah *Metaverse*, yang disimpan untuk investasi dapat dikategorikan sebagai *urūd al-tijārah* (Harta Perniagaan atau Komoditas Dagang). Penetapan kategori ini *didasarkan pada syarat bahwa aset-aset tersebut diniatkan untuk investasi*, yaitu diperjualbelikan demi mencari keuntungan (*capital gain*), atau dijadikan sebagai sarana penyimpan nilai kekayaan. Perilaku ekonomi ini sejalan dengan definisi dasar perdagangan (*tijārah*) dalam fikih, yaitu aktivitas memutar harta dengan tujuan mendapatkan profit. Oleh karena itu, aset digital dalam konteks ini diperlakukan layaknya barang dagangan (*sil'ah*) yang wajib dikeluarkan zakatnya dari nilai komersialnya, bukan sebagai mata uang (*nuqūd*) murni, sehingga seluruh ketentuan *syar'ī* mengenai nisab dan haulnya mengikuti ketentuan zakat perniagaan.

C. Ketentuan Syarat Wajib, Nisab, dan Kadar Zakat

Kewajiban zakat atas aset digital tidak serta merta berlaku mutlak bagi setiap pemiliknya, melainkan terikat pada terpenuhinya syarat-syarat *syar'ī* yang ketat demi memastikan keadilan hukum. Syarat fundamental pertama adalah aset tersebut haruslah berstatus ***māl ḥalāl***, yakni harta yang bernilai secara ekonomi, legal menurut syariah dan peraturan negara, serta dapat disimpan dan dipertukarkan. Implikasi dari syarat ini menegaskan bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan dari aset yang diperoleh melalui transaksi haram seperti *Future Trading* (perdagangan berjangka spekulatif) atau *Leverage* (utang berbunga) karena mengandung unsur spekulasi dan riba, sedangkan zakat hanya sah dikeluarkan dari harta yang baik dan halal.

Beriringan dengan kehalalan aset, syarat mutlak selanjutnya adalah harta tersebut harus berstatus **bebas dari utang yang jatuh tempo**. Prinsip ini menegaskan bahwa zakat hanya dikenakan pada kekayaan bersih (*net worth*) seseorang. Apabila seorang pemilik aset digital memiliki utang yang harus segera dibayar, dan jika utang tersebut dilunasi akan menyebabkan sisa hartanya berkurang hingga di bawah batas minimal (nisab), maka gugurlah kewajiban zakat baginya. Syarat ini menjadi sangat relevan dalam konteks investasi digital di mana seringkali terjadi praktik pembelian aset dengan dana pinjaman; oleh karena itu, perhitungan zakat harus dilakukan setelah dikurangi kewajiban hutang untuk menjamin bahwa muzaki adalah mereka yang benar-benar memiliki kelebihan harta (surplus).

Selain aspek legalitas dan kebersihan dari hutang, terdapat syarat spesifik dalam konteks teknologi *blockchain* yaitu **kepemilikan sempurna** (*milik tam*), yang secara teknis ditandai dengan penguasaan penuh atas akses kunci pribadi atau *private key*. Dalam kasus di mana pemilik kehilangan akses terhadap *private key*-nya atau lupa sandi dompet digital (*lost keys*) sehingga aset tersebut tidak dapat diakses selamanya, maka gugurlah kewajiban zakatnya karena hilangnya unsur penguasaan fisik dan manfaat (*qabd*) terhadap harta tersebut. Namun, kondisi ini berbeda secara hukum dengan aset yang sedang dikunci dalam skema *locked staking* untuk mendapatkan imbal hasil; aset semacam ini tetap wajib dizakati jika pemilik masih memegang hak kepemilikan penuh dan aset tersebut dipastikan kembali kepadanya, yang status hukumnya diserupakan dengan uang deposito di perbankan.

Adapun mengenai ambang batas minimal kekayaan (nisab) untuk aset digital, ketentuannya diqiyaskan (dianalogikan) dengan **nisab emas**, yakni senilai 85 gram emas murni. Apabila total nilai aset digital seseorang—setelah dikurangi hutang—telah mencapai batas nisab tersebut dan tersimpan selama **satu tahun penuh** (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan kadar sebesar **2,5%** (dua setengah persen) dari total nilai aset saat jatuh tempo. Ketentuan ini bersandar pada dalil-dalil *syar'ī* yang mewajibkan zakat pada setiap harta yang dipersiapkan untuk berkembang atau diperdagangkan (*urūd al-tijārah*).

D. Metode Valuasi dan Tata Cara Pembayaran

Mengingat karakteristik aset digital yang memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi di pasar, penetapan standar nilai kekayaan menjadi aspek teknis yang krusial untuk menjamin keadilan bagi muzaki dan mustahik. Terkait hal ini, nilai aset yang dijadikan dasar perhitungan zakat adalah menggunakan **harga pasar** (*spot market rate*) pada saat jatuh tempo haul atau hari di mana kewajiban zakat itu tunaikan. Meskipun dalam perjalanannya terjadi fluktuasi harga yang tajam, nilai yang diakui secara *syar'ī* (*mu'tabar*) bukanlah harga pada saat pembelian (*buy price*) atau pun harga rata-rata tahunan, melainkan nilai riil aset pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo, karena itulah cerminan kekayaan yang sebenarnya saat itu.

Dalam teknis pelaksanaan pembayaran (*ikhrāj*), syariat memberikan keleluasaan melalui dua metode yang dapat dipilih demi kemudahan dan kemaslahatan. Metode pertama adalah *in-kind* (*bi 'ainihi*), yaitu menunaikan zakat menggunakan aset digital itu sendiri secara langsung; misalnya, seorang pemilik Bitcoin membayarkan zakatnya dalam bentuk Bitcoin yang ditransfer ke dompet digital (*wallet*) resmi milik lembaga amal. Metode kedua adalah *konversi fiat* (*al-qimah*), yaitu mengonversi nilai aset digital yang wajib dizakatkan ke dalam mata uang resmi yang berlaku (seperti Rupiah atau USD) senilai harga aset tersebut pada saat haul, lalu membayarkannya secara tunai atau transfer bank. Dalam praktiknya, metode konversi ke mata uang fiat ini sering kali dinilai lebih maslahat dan lebih disukai oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena memudahkan proses pengelolaan dana serta

pendistribusian manfaat kepada para mustahik yang umumnya membutuhkan bantuan dalam bentuk uang tunai atau kebutuhan pokok.

III. HUKUM ZAKAT SURAT BERHARGA DIGITAL (*AL-AURAQ AL-MĀLIYAH AL-RAQMIYAH*)

Berbeda dengan aset kripto yang nilainya murni berbasis pada mekanisme pasar digital, surat berharga digital pada hakikatnya adalah bukti kepemilikan sah atas aset riil atau perusahaan nyata yang transaksinya dilakukan secara elektronik. Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan ketentuan zakatnya sebagai berikut.

1. Pengertian (Definisi)

Surat berharga digital adalah instrumen investasi yang tercatat secara elektronik yang mewakili hak kepemilikan atau hak tagih atas suatu aset atau entitas usaha. Objek utamanya meliputi:

- **Saham (*Stock/Shares*):** Bukti kepemilikan bagian modal suatu perseroan terbatas yang diperdagangkan di bursa efek, baik untuk tujuan jangka pendek (*trading*) maupun investasi jangka panjang.
- **Reksadana Online:** Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
- **Sukuk Ritel:** Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau korporasi yang dijual kepada individu secara daring, yang merupakan bukti kepemilikan atas aset pendasar (*underlying asset*).

2. *Takyīf Fiqhī* (Karakterisasi Hukum)

Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan bahwa surat berharga digital dikategorikan sebagai *‘Urūḍ al-Tijārah* (**Harta Perniagaan/Barang Dagangan**) atau masuk dalam bab Zakat Saham.

- **Dasar Hukum:** Saham dan unit reksadana adalah bukti kepemilikan (*ḥiṣṣah*) atas perusahaan riil. Meskipun transaksinya dilakukan secara digital tanpa serah terima fisik, objek dasarnya adalah perusahaan yang memiliki aset fisik, bisnis, dan inventaris yang berkembang. Oleh karena itu, hukum zakatnya mengikuti hukum aset yang mendasarinya.
- **Ilat Hukum:** Adanya motif mencari keuntungan (*namā’*) baik dari kenaikan harga (*capital gain*) maupun pembagian hasil usaha (*dividen*).

3. Syarat Wajib, Nisab, dan Kadar

Ketentuan syarat wajib zakat pada surat berharga digital mengikuti standar baku zakat mal: mencapai nisab setara 85 gram emas, bebas dari utang (seperti utang *margin trading*), dan telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul). Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% (dua setengah persen) dari total nilai aset saat haul.

4. Metode Valuasi dan Pembayaran

Mengingat harga surat berharga di pasar modal sangat fluktuatif, penetapan nilai kekayaan harus mengikuti standar yang adil (*'adālah*). Nilai yang dijadikan dasar perhitungan zakat adalah **harga pasar (*market rate*) pada saat jatuh tempo haul**.

Penting untuk dicatat mengenai isu volatilitas harga: jika terjadi fluktuasi nilai saham yang tajam, muzaki tidak diperkenankan menggunakan harga rata-rata tahunan atau pun harga saat pembelian (*buy price*). Nilai yang sah (*mu'tabar*) secara syariat adalah nilai pasar saat kewajiban itu jatuh tempo (*current market value*), karena itulah cerminan kekayaan riil yang dimilikinya saat itu. Jika harga saham turun drastis di bawah harga beli namun masih di atas nisab, zakat tetap wajib dikeluarkan dari sisa nilai tersebut. Sebaliknya, jika nilainya naik berlipat ganda, zakat dikeluarkan dari nilai akhirnya. Adapun pembayarannya dapat dilakukan dengan mengonversi nilai aset tersebut ke dalam mata uang Rupiah (*konversi fiat*) untuk disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat. Namun, diperbolehkan juga secara *in-kind*, yaitu memindahkan kepemilikan saham/efek senilai zakat kepada lembaga amil jika memungkinkan secara regulasi.

IV. HUKUM ZAKAT PENGHASILAN DIGITAL (*AL-DAKHL AL-RAQMĪ*)

1. Pengertian (Definisi)

Zakat Penghasilan Digital adalah zakat yang dikenakan atas imbalan materi atau keuntungan finansial yang diperoleh seseorang melalui keahlian, jasa, atau kreativitas di platform digital. Objek dari zakat ini meliputi:

- **Kreator Konten (*Content Creator*):** Pendapatan yang bersumber dari *AdSense*, *Sponsorship*, *Endorsement*, serta apresiasi pemirsa (*gift*) yang diterima oleh YouTuber, TikToker, Selebgram, dan sejenisnya.
- **Pemasaran Afiliasi (*Affiliate Marketing*):** Komisi yang diperoleh dari hasil mempromosikan produk pihak lain melalui tautan digital.

- **Pekerja Lepas Digital (*Digital Freelancer*):** Pendapatan dari jasa desain grafis, pemrograman, penulisan artikel, atau konsultasi daring yang dibayarkan melalui gerbang pembayaran digital.

2. *Takyīf Fiqhī* (Karakterisasi Hukum)

Secara syariah, penghasilan dari profesi digital dikategorikan sebagai *al-māl al-mustafād*, yaitu harta yang diperoleh melalui usaha atau profesi tertentu. Dalam ijihad kontemporer, penghasilan ini disamakan dengan zakat profesi karena ia bersumber dari pemanfaatan tenaga, pikiran, dan waktu yang menghasilkan nilai ekonomi nyata. Kewajiban ini merupakan wujud syukur atas kemudahan sarana teknologi yang menjadi wasilah datangnya rezeki.

3. Syarat Wajib, Nisab, dan Kadar

Kewajiban zakat pada penghasilan digital mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- **Nisab:** Batas minimal wajib zakat dikiaskan dengan nisab zakat mal pada umumnya, yaitu senilai 85 gram emas murni per tahun.
- **Waktu Zakat (Haul):** Meskipun perhitungan nisab didasarkan pada standar tahunan, namun zakat penghasilan digital dapat ditunaikan setiap bulan (atau setiap kali menerima penghasilan) dengan menghitung proporsi nisab bulanan senilai emas tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan muzaki dan menjamin ketersediaan dana bagi para mustahik tanpa harus menunggu akhir tahun.
- **Kadar Zakat:** Besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah **2,5%** (dua setengah persen) dari total penghasilan bersih.

4. Metode Valuasi dan Pembayaran

Penetapan nilai zakat atas penghasilan digital dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan bersih yang diperoleh dari berbagai platform digital setelah dikurangi dengan biaya operasional produksi dan utang jatuh tempo. Biaya operasional yang dimaksud mencakup pengeluaran esensial yang menunjang perolehan penghasilan tersebut, seperti biaya langganan internet, biaya sewa perangkat, hingga upah tenaga pembantu atau editor konten. Mengingat penghasilan digital seringkali diterima dalam berbagai satuan nilai, maka jika pendapatan diperoleh dalam bentuk mata uang asing atau aset kripto, nilainya wajib dikonversi ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan harga pasar (*spot market rate*) atau kurs resmi yang berlaku pada saat penunaian zakat dilakukan. Dalam tata cara pembayarannya, muzaki sangat dianjurkan untuk menyetorkan zakatnya dalam bentuk mata uang resmi melalui lembaga amil zakat yang terpercaya guna menjamin kemaslahatan

dan kemudahan dalam pendistribusian dana kepada delapan asnaf (golongan) yang berhak secara tepat sasaran.

V. PENUTUP

Fatwa ini disusun sebagai panduan bagi seluruh warga Persyarikatan dan umat Islam pada umumnya dalam menunaikan kewajiban zakat di era ekonomi digital. Melalui penetapan hukum ini, diharapkan dapat tercipta kepastian bagi para pemilik aset dan pelaku profesi digital dalam upaya mensucikan harta serta menyempurnakan rukun Islam mereka.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, ada beberapa poin penting untuk ditekankan sebagai penutup sebagai berikut.

- **Kesadaran Berzakat:**

Perkembangan teknologi informasi dipahami tidak sedikit pun menggugurkan kewajiban zakat, melainkan hanya mengubah wujud hartanya. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah mencapai taraf kecukupan (*ginā*) melalui aset kripto, surat berharga digital, maupun profesi kreatif daring, diwajibkan untuk segera menghitung dan menunaikan zakatnya sebagai wujud ketakwaan dan penyucian diri.

- **Keadilan Distributif:**

Penunaian zakat dari sektor digital dipandang sebagai instrumen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di tengah ketimpangan global. Harta digital harus difungsikan secara sosial dan dialirkan kepada delapan asnaf yang berhak, sehingga tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja.

- **Kewaspadaan *Syar'ī*:**

Para penggiat ekonomi digital diingatkan untuk senantiasa berhati-hati terhadap sumber perolehan aset mereka. Zakat hanya dapat diterima dari harta yang diperoleh melalui jalan yang halal dan tayib. Transaksi yang mengandung unsur judi (*maisir*), ketidakpastian (*garar*), dan riba harus dihindari agar keberkahan harta tetap terjaga.

- **Optimalisasi Amil:**



Umat Islam diimbau untuk menyalurkan zakat digitalnya melalui Lembaga Amil Zakat yang resmi dan terpercaya guna menjamin tata kelola yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah, misalnya Lazismu.


Fatwa ini bersifat dinamis dan akan terus ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan teknologi serta dinamika hukum Islam di masa depan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan kepada seluruh umat untuk tetap berada di jalan yang lurus.

Nashrun min Allāhi wa Fathun Qarīb.

Yogyakarta, 16 Ramadan 1447 H/5 Maret 2026 M

PIMPINAN,

Ketua,  Sekretaris, 



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. M. Rofiq Muzakkir, Lc., M.A., Ph.D.